



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 13.34 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ebit Pardede
2. Hechrin Purba

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, nama saya Hechrin Purba, saya sebagai Kuasa dari Pemohon. Pekerjaan, advokat. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Sebelumnya, saya ingatkan kali lain kalau ... anu ... jangan terlambat, ya. Jadi ... karena bukan apa-apa karena belakang kita ini masih ada sidang lagi. Supaya ndak ini ... kalau kami terlambat, itu biasanya karena ada RPH yang tidak bisa ditunda, itu biasanya. Kita berusaha untuk tepat waktu, ya. Baik, terima kasih.

Kami sudah menerima Permohonan Saudara, ya. Tapi karena ini sidang terbuka sebagaimana diatur dalam hukum acara, Saudara akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Ya, tidak perlu dibaca semua, intinya saja, dan setelah itu baru nanti kami akan ... sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, baru kemudian kami akan memberikan nasihat yang diwajibkan kepada kami oleh undang-undang untuk menyampaikannya.

Silakan, Saudara sampaikan dulu. Yang satunya tadi, siapa? Saudara siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ebit Pardede.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara sebagai Kuasa juga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Kuasa juga, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu perlu kami dengar karena nanti biar ada di rekaman, ada nanti di Berita Acara, dan di risalah, supaya tercatat, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Mohon maaf, Yang Mulia. Apa kami bisa langsung membacakan dari fakta peristiwa hukum?

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang penting itu, Saudara itu sampaikan dulu ... Saudara belum pernah beracara di sini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Belum, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah kalau begitu. Jadi begini, nanti ... Saudara begini sajalah, Saudara lihat di website Mahkamah Konstitusi, contoh-contoh bagaimana membuat permohonan, ya. Itu ada contohnya di sana semua, bagaimana permohonan seharusnya disusun. Jadi, harusnya struktur permohonan itu terdiri dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau penjelasan Saudara tentang legal standing Pemohon, kemudian ... baru kemudian pokok-pokok Permohonannya, atau alasan-alasan Permohonan, atau kalau di dalam peradilan umum itu yang disebut sebagai posita, dan terakhir baru ditutup dengan Petitum, apa yang Saudara minta kepada Mahkamah dengan Permohonan ini?

Jadi, Saudara mulailah dulu dengan penjelasan mengenai ... oke, soal kewenangan tidak usahlah. Terus yang kemudian, apa yang

Saudara uji? Dan kemudian lalu dijelaskan Legal Standing Saudara, Legal Standing Pemohon, dan kemudian, ya, kalau kewenangan tidak usah, baru kemudian nanti di alasan-alasan Permohonan. Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Baik, Yang Mulia. Kami mulai dari objek Pemohon, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan uji materi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Legal Standing. Bahwa pasal ... bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi berbunyi (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu enggak usah. Itu kita sudah tahu semua. Terus, penjelasan selanjutnya dari Saudara, bagaimana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tentang standing itu berdasarkan Pasal 51 itu, bagaimana? Ya terus, "Bahwa Pemohon," apa itu, yang di halaman 2 itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Pemohon Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia didirikan pada 25 April 1992 oleh 107 orang deklarator sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. SBSI dicatitkan kembali di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat pada Desember 2013 dengan Nomor Bukti Pencatatan 616/1/N8/2013 tentang ... tertanggal 9

September 2013. Dalam Pasal 33 anggaran dasar dan Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Oleh karena itu, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sah mengajukan Permohonan ini. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu enggak usah. Itu karena sudah menjadi syarat itu dari Pemohon.

Selanjutnya, angka 4!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EBIT PARDEDE

Bahwa Pemohon adalah merupakan serikat buruh atau serikat pekerja di Indonesia sebagai badan hukum privat yang mempunyai anggota buruh dan yang terbesar di seluruh Indonesia. Buruh atau pekerja adalah merupakan anggota Pemohon yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, sesuai peraturan perundang-undangan pemilu.

Bahwa pemilihan umum atau pemilu adalah bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden yang kesemuanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, in casu terhadap anggota Pemohon. Pemohon adalah organisasi yang beranggotakan buruh dan berjuang, serta beraktifitas untuk berkepentingan buruh menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi, "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh, serta mengingatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya."

Buruh terdiri dari buruh yang bekerja di lembaga negara dan pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dan buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Buruh ASN terhalang mendapatkan gaji layak atau hidup layak dan buruh swasta terhalang menikmati hidup buruh sejahtera karena kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris. Yang khususnya kejahatan korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, negara memberi kesempatan kepada para mantan koruptor untuk kembali menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota karena korupsi merajalela, buruh menderita. Oleh karena itu, buruh terhalang menikmati hidup sejahtera.

Bahwa dampak korupsi adalah penderitaan bagi buruh. Akibat korupsi, keuangan negara menurun atau menjadi tidak optimum. Selanjutnya, berdampak khususnya untuk buruh ... pekerja dan buruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak optimum kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait hal itu, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) mencari tambahan dari pekerjaan dari luar, sampai-sampai ada yang didapat dari swasta dalam bentuk pungli, suap, dan gratifikasi dari anggaran.

Bahwa untuk itu korupsi termasuk kejahatan extraordinary crime bersama kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris. Dengan penjelasan di atas, Pemohon adalah organisasi buruh yang berjuang, serta beraktifitas untuk pekerja atau buruh. Dan oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan uji materi ini.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, kemudian soal Kewenangan Mahkamah tidak usah. Langsung saja ke alasan Permohonan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, saya lanjutkan. Alasan hukum Para Pemohon. Satu. Bahwa kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam hukum pemilu di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dua. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan para ... para mantan penjahat korupsi untuk ikut serta menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah mencederai hati para pekerja/para buruh. Karena apabila para mantan pejabat korupsi terpilih kembali anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabuapten/kota akan mengulang kembali kejahatannya.

Tiga. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 240 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Kemudian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya." Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Tujuh. Bahwa oleh karena antara ketentuan pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat, sehingga ketika ketentuan yang diuji Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka bunyi ketentuan Pasal 240 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji tidak lagi menyatakan, "Keberpihakan kepada para mantan pejabat korupsi yang kejahatan telah merugikan warga negara Indonesia, khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil, dan pekerja swasta tenaganya hanya diperas." Oleh karena itu, pegawai negeri sipil dan pekerja swasta tidak bisa sejahtera akibat korupsi merajalela.

Fakta peristiwa hukum. Adapun fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam Permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam rangka untuk membentuk pemerintahan yang bersih tanpa adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, sangatlah menderitanya pekerja atau buruh apabila para mantan pejabat korupsi ikut serta kembali pada Pemilu 2019.

Kesembilan. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat mencederai rasa keadilan buruh sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2014, buruh ikut memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan harapan mendapat kesejahteraan, tetapi justru sebagian anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota ditangkap KPK. Malah yang didapat buruh menderita dan ditambah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana upah dikembalikan lagi kepada rezim upah murah dengan menghilangkan hak berunding serikat pekerja ... serikat pekerja, serikat buruh, dan sanksi pembayar upah di bawah UMP diperingan dari pidana menjadi sanksi administrasi. Sehingga dari data International Labor Organization (ILO) rata-rata upah buruh Indonesia US\$174 lebih rendah dibandingkan Vietnam, yaitu US\$181, Thailand=US\$357, dan Philipina=US\$206 akibat korupsi merajalela.

Angka 10. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 240 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ini berarti buruh swasta dan pegawai negeri sipil akan menderita karena para mantan pejabat korupsi ikut kembali pada Pemilihan Umum 2019 dan para mantan pejabat korupsi terpilih kembali menjadi ... menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, maka para mantan pejabat korupsi akan mengulang kembali kejahatannya. Hal ini jelas mencederai rasa keadilan buruh.

11. Buruh merupakan kelompok masyarakat yang selalu ikut setiap pemilihan umum. Berharap para anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota bisa menjalankan tugasnya tanpa ada korupsi dan menyampaikan aspirasi buruh. Mengapa pemerintah melaksanakan membuat kebijakan mantan penjahat korupsi bisa ikut kembali mencalonkan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan ... pada Pemilu 2019?

Angka 12. Bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pernyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Prinsip yang dikandung dalam pasal ini adalah:

1. Semua kegiatan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum.
2. Bila hukum tertulis (hukum positif) dalam untuk ber ... dalam bentuk undang-undang sudah mengatur sesuatu hal, semua institusi negara wajib tunduk dan taat pada hukum tersebut, termasuk pemilu.
3. Bila ada hal yang tidak diatur dalam hukum positif, proses pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) dapat menemukannya. Dan bila dalam praktik putusan tersebut dipergunakan dan diterima sebagai hal yang adil, maka putusan tersebut menjadi yurisprudensi.
4. Bila dalam putu ... bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah tidaknya suatu ketentuan melalui sebuah permohonan uji materi (judicial review).

Bahwa yang hendak diuji dalam Permohonan uji materiil adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi c.q. Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan kelima Petitum:

1. Menyatakan dan mengabulkan Permohonan Pemohon uji ... Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (...)

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dipencet dulu, dipencet dulu! Dipencet dulu anunya ... itu lepas.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *kejahatan extra ordinary (kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris)*.
4. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hukum ... eh, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian dan pengabulan Permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat saya Hechrin Purba dan rekan saya Ebit Pardede.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saya agak terganggu dengan pernyataan yang di belakang itu, "Atas perhatian dan pengabulan Permohonan ini diucapkan terima kasih." Jadi, kalau tidak dikabulkan Saudara tidak berterima kasih, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Berterima kasih juga, Majelis.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau begitu ubah nanti itu, barang yang satu itu dicoret itu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, Majelis.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya, nanti. Ini sekarang begini, setelah Saudara menyampaikan Permohonan, maka sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, giliran kami Panel Hakim akan memberikan nasihat kepada Saudara demi perbaikan Permohonan ini.

Kesempatan perpane ... pertama akan saya gunakan sendiri. Pertama begini, struktur Permohonan itu dimulai dengan, ya, tentu saya ... kepada yang terhormat, ya, itu sudah, ya. Dengan ini, siapa? Identitasnya disebutkan. Mengajukan permohonan pengujian, pengujian apa? Pengujian materiil atau formil? Nah, terhadap undang-undang ini, gitu kan? Ya, kalau ada lawyer-nya tentu di situ disebutkan, siapa yang bertindak untuk sa ... untuk ap ... dan atas nama siapa? Gitu. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Ini sudah, tapi ... ini.

Kemudian yang kedua. Baru kemudian Saudara berbicara ... anu ... selanjutnya sistematikanya adalah I itu ... itu tentang Kewenangan Mahkamah. Nah, Kewenangan Mahkamah itu Saudara lihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dulu, dimana yang memberikan kewenangan itu kepada Mahkamah? Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan yang ketiga ada juga disebut di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Itu sistematikanya. Tolong dicatat, ya!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, Majelis (...)

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau ininya ... catat saja dulu, persoalan nanti Saudara mau memperbaiki atau tidak, itu adalah sepenuhnya hak Saudara.

Nah, kemudian yang kedua, ini yang penting. Uraian mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Pemohon. Tadi sudah Saudara baca, "Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang merasa atau yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang." Siapa saja mereka? Ada

perorangan warga Negara Indonesia, ada kesatuan masyarakat hukum adat, ada badan hukum, entah badan hukum publik atau badan hukum privat, dan kemudian bisa juga lembaga negara.

Nah, syaratnya apa? Nah, tentu ada kerugian hak konstitusional dulu. Nah, itu sudah ada dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka di sini Saudara harus menguraikan dua ... menjelaskan dua hal dulu.

Satu. Saudara Pemohon ini berkedudukan sebagai apa? Sebagai perorangan warga Negara Indonesia kah? Sebagai badan hukum kah? Atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kah? Ataukah sebagai lembaga negara? Nah, di sini Saudara mengatakan sebagai? Jadi, uraian pertama itu begitu. Menurut Pasal 51 yang berhak jadi pem ... yang boleh menjadi Pemohon adalah ini, ini, ini. Kemudian, Pemohon dalam hal adalah apa? Warga Negara Indonesia? Ataukah ini, badan hukum? Nah, kalau badan hukum, buktikan. Nah, ini kalau SBSI be ... badan hukumnya itu, dicatat di ini ndak ... kemenkum ... Kemenkum HAM, ndak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, sudah, Majelis.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ada bukti yang Saudara lampirkan? Ada buktinya? Ha?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Sebentar yang ... Majelis.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menurut catatan kami tidak ada itu. Jadi, atas dasar apa terus kami me ... menerima status Saudara sebagai badan hukum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ada, Majelis.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana? Bukti P berapa itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Tapi belum ada di daftar bukti, Majelis.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lha, terus? Tapi ada dibuktinya? Maksud Saudara belum ada di daftar bukti, tapi barangnya ada?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, barangnya ada, Majelis, tapi belum ada daftar buktinya.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Surat pencatatan? Itu yang Saudara maksud? Yang di dinas itu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Bukan, Majelis, akta badan hukum.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Akta badan hukum.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu di ... yang mana itu? Ha? Tidak ada di sini, akta badan hukum itu. Kecuali Saudara salah melampirkan. Di tempat yang kami terima itu tidak ada.

Ya, sehingga ... ya, itu nanti juga ... karena itu ... mengapa itu penting? Satu, Saudara mendalilkan sebagai badan hukum dulu.

Nah, kemudian yang kedua, yang harus Saudara jelaskan ... karena ini badan hukum, kan dia ndak bisa ngomong sendiri, kan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, Majelis.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu? Itu harus dilihat di mananya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Anggaran dasar, Majelis.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, itu harus dijelaskan dalam Permohonan. Kalau sebagai badan hukum, bukti P-sekian.

Nah, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum ini, dalam hal ini SBSI, yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini adalah si ini, gitu kan?

Inilah yang kemudian juga berwenang memberikan kuasa kepada Saudara? Sebab kalau ndak begitu, kaitannya ke mana-mama nanti ini.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, Majelis.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, seperti Mbah Surip nanti, "Digendong ke mana-mana," itu ... persoalannya nanti itu. Karena itu harus Saudara jelaskan dulu, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, Majelis.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu ... itu, nanti dalam Perbaikan Permohonan. Jadi, ada bukti badan hukum diserahkan. Bukti anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya memberikan kewenangan kepada siapa untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu juga disebutkan. Nanti di ... di ... disebutkan, misalnya siapa yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu adalah menurut pasal ini, anggaran dasar ... AD/ART adalah ini, bukti P sekian, itu kurung itu. Gitu kan enak membacanya. Saudara lawyer seharusnya yang begitu-begitu sudah paham itu, ya, itu.

Nah, kemudian Saudara menjelaskan itu, baru kemudian Saudara jelaskan apa kerugian dari badan hukum ini dengan berlakunya pasal yang Saudara mohonkan pengujian? Itu. Apa kerugian hak konstitusionalnya? Tentu dalam mendalilkan kerugian itu Saudara harus paham dulu hak konstitusional itu apa? Nah, itu ada dipenjelasan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, Saudara itu dulu diberikan. Hak apa saja yang ada di situ? Nah, Saudara dalilkanlah itu, hak ini, hak ini, hak ini, dan mengapa Saudara menganggap bertentangan dengan badan hukum ini? Mengapa itu dianggap bertentangan? Atau mengapa itu dianggap dirugikan ... sori, bukan bertentangan. Mengapa hak itu dianggap dirugikan? Hak konstitusional itu dianggap dirugikan? Itu diuraian mengenai Legal Standing. Baru kemudian terkahirnya Saudara menyimpulkan, diuraian tentang Legal Standing itu. Bahwa Saudara sudah menyampaikan hak konstitusional badan hukum yang spesifik itu adalah ini. Hak ini dirugikan oleh berlakunya norma atau menurut anggapan dari Saudara, Saudara Pemohon, hak ini telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini, baik secara faktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan kemudian juga tampak hubungan sebab akibatnya, causal verband-nya.

Nah, dan yang terakhir Saudara harus menjelaskan bahwa kalau Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Kalau tidak akan itu menyangkut kerugian potensial, kalau tidak lagi terjadi itu menyangkut kerugian faktual atau aktual.

Nah, baru kemudian Saudara menyimpulkan. Dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, gitu kan.

Nah, setelah itu baru Saudara masuk ke Pokok Permohonan. Mengapa dalam Pokok Permohonan ini Saudara fokus untuk memberikan argumentasi mengapa norma yang Saudara ajukan Permohonan ini Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu argumentasi di Pokok Permohonan, ya, di Posita. Sebab atas dasar uraian itulah Saudara nanti akan sampai pada Petitum. Kalau uraian di dalam Pokok Permohonan ini Saudara tidak mampu menjelaskan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentu akibatnya Saudara sudah tahu kan? Nah, itu Permohonan akan ditolak.

Tapi sebelum itu yang lebih penting Saudara uraian mengenai kejelasan Kedudukan Hukum (Legal Standing) itu dulu, sebab itu pintu pertama yang harus Saudara buka, sehingga Mahkamah akan memeriksa Pokok Permohonan. Kalau Saudara tidak bisa menjelaskan kedudukan hukum itu, khususnya yang berkaitan dengan apa kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu, kalau itu tidak mampu Saudara jelaskan, Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Ya,

sebab buat apa kami memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh orang yang berwenang atau orang yang tidak berhak. Nah, itu dalam bahasa populernya itu kira-kira buang-buang umur itulah. Ya, anunya itu. Nah, itu yang perlu Saudara perhatikan dulu.

Nah, berkaitan dengan Pokok Permohonan ini atau Posita Saudara, kami atau saya setidak-tidaknya, saya belum melihat adanya uraian di sini yang ... yang ... menguraikan mengapa Saudara misalnya mengatakan pasal yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan negara hukum? Mengapa dia bertentangan dengan negara hukum? Kan tidak bisa sumir seperti ini toh? Negara hukum ini adalah hakikatnya begini, begini, begini. Nah karena itu kemudian esensinya jika pasal ini berlaku, maka dia akan bertentangan dengan apanya di negara hukum itu. Karena harus tegas.

Nah, kemudian Saudara juga mengatakan, "Itu bertentangan dengan Pasal 27 ... 27 ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Apanya ini bukan kontraproduktif dengan dalil Saudara? Apa seorang mantan narapidana itu tidak boleh yang sudah mengakui perbuatannya? Misalnya kan orang bisa mengajukan argumen kontra begitukan atas dasar kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Dia yang sudah menjalani hukumannya itu, termasuk korupsi. Nah, untuk membantah ini tentu perlu argumentasi, kan? Nah, kalau Saudara mau membantah anggapan itu bantahlah di situ dengan argumentasi Saudara dalam Posita.

Kemudian Saudara juga mengatakan, "Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)." Di mananya ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum? Misalnya. Atau jika kepastian hukumnya Saudara anggap tidak ada pertentangan dengan keadilan, misalnya. Dimananya tidak adilnya? Nah, tentu Saudara harus berangkat dari konsepsi, apa penerangan Saudara tentang keadilan?

Nah, itu beberapa kali Mahkamah sudah membuat putusan-putusan itu. Jadi, tidak bisa sumir seperti ini.

Pertama Saudara masih sumir dalam soal Legal Standing. Yang kedua, sumir lagi di Alasan Pokok Permohonan. Kalau sumir di Legal Standing kami tidak akan memeriksa Pokok Permohonan. Tapi Saudara mampu menjelaskan Legal Standing, kami masuk ke Pokok Permohonan. Tapi, kalau di situ sumir. Nah, Permohonan berarti dianggap tidak mampu membuktikan dalil Saudara, sehingga Permohonan ditolak. Nah, itu logikanya.

Oleh karena itu, Saudara harus memperbaiki dulu Permohonan ini. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan Permohonan ini. Karena Saudara mengatakan belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, jadi saya agak panjang menyampaikannya, ya. Nah, itu.

Dan kemudian, ada catatan sedikit mengenai poin 9 pada halaman 5 itu, ya. Ini pernyataan Saudara ini karena general, "Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat mencederai rasa keadilan buruh." Nah, itu. Apa seluruhnya undang-undang itu mencederai keadilan buruh? Apa yang Saudara maksud di sini pasal yang Saudara mohonkan pengujian? Kan tidak seluruh undang-undang itu, kan? Padahal di depan Saudara mengatakan, "Kita mau berdemokrasi," berarti undang-undang ini diperlukan, gitu kan? Nah, itu. Tolong itu yang ... kalimat yang mengganggu seperti itu nanti diperbaiki, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, Majelis.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, berkaitan dengan ... jadi, kalau sudah Saudara mampu menjelaskan Legal Standing, Saudara sudah mampu memberikan argumentasi Pokok Permohonan, tinggal sekarang persoalan Petitum.

Kalau persoalan petitum tidak lagi usah menyebut pasal dan ayat. Jadi, maka dengan demikian angka satunya mohon Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, digabung saja jadi satu, gitu ya. Kalau seluruh pasal yang Saudara minta. Kalau frasa tertentu dinyatakan frasa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya.

Nah, baru kemudian prinsip ex aequo et bono. Sama catatan saya yang terakhir itu, "Atas perhatian dan pengabulan Permohonan ini," nah, itu nanti ... itu Saudara ubahlah itu, jangan itu! Itu namanya intimidasi itu. Padahal Saudara belum intim beracara di Mahkamah ini.

Itu, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Arief, ada tambahan?

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah banyak, ya. Saya agak sedikit mengulang dan beberapa hal yang saya tambahkan. Jadi, nanti dibaca PMK Nomor 6, Pasal 5 khususnya, strukturnya, identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, terus Legal Standing, Posita, dan Petitum, itu sistematikanya yang utama.

Kemudian yang kedua, ini Saudara ada nama ... kalau memang enggak tanda tangan dibuang saja, ada kuasa yang ... Netty Saragih, enggak tanda tangan. Kalau memang enggak tanda tangan, sudah enggak usah dicantumkan, enggak masalah, sudah cukup itu. Ya kan

bisa? Enggak usah pakai Netty karena sudah ndak tanda tangan, ya, gitu.

Kemudian tadi juga, apa betul Pak Muchtar Pakpahan dan Pak Bambang Hermanto ini ... buktinya apa kalau bisa memberi kuasa dan punya ... mewakili badan hukumnya? Itu harus ada buktinya, ya. Itu harus dicantumkan.

Kemudian yang lain-lain banyak, tapi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panel. Saya hanya menambahkan, Saudara sudah pernah baca Putusan Mahkamah Nomor 42 Tahun 2015? Coba nanti dipelajari, ya. Itu sudah ada pendapat Mahkamah yang berkaitan dengan persoalan ini, ya. Nanti dibaca!

Nah, kalau berkaitan dengan itu coba lihat Posita Saudara ... eh, kok Posita, Petitem. Kalau Saudara menginginkan dalam Petitem, Pasal 20 ... 240 ayat (1) huruf g itu dibuang, dinyatakan bertentangan, berarti ... terus gimana ini jadinya? Coba, Pasal 240 angka 1 huruf g bunyinya begini, "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka, jujur, mengemukakan pendapat di depan publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Sebetulnya ini ... itu dari putusan Mahkamah yang diadopsi oleh undang-undang ini. Ya, kalau itu dihilangkan, coba bayangkan tidak ada pasal ini, apa jadinya? Berarti semua bisa nyalon malahan, ya, enggak? Tidak pernah dipidana, berarti dipidanapun enggak ada masalah kalau ini dihilangkan, ya kan? Apa tepat? Coba, Anda pikirkan nanti. Inginnya mau apa sih sebetulnya? Kalau ini dikatakan bertentangan dengan konstitusi, berarti pasal ini kan jadi enggak ada? Kalau kita kabulkan. Lah, kalau pasal ini enggak ada, berarti semua boleh? Baik yang diancam 5 tahun atau tidak diancam 5 tahun, pokoknya semua warga negara yang sudah dipidana atau tidak dipidana bisa mencalonkan. Kan konsekuensinya begitu, coba dipikirkan nanti, permintaan Anda gimana sebetulnya? Bayangkan coba ini, kalau pasal ini hilang malah bagaimana? Berarti semua orang bisa kan? Semua orang malah bisa. Padahal Saudara sebetulnya prihatin kalau ada soal orang yang korupsi ... wah, ini nanti kalau jadi bisa korupsi lagi, kan gitu, kan? Tapi kan ya ... nah, itu ada pertimbangan putusan Mahkamah ini bisa, dia harus mengumumkan di depan publik, supaya apa? Rakyat cerdas, "Oh, itu terpidana korupsi, ah kita enggak milih yang itu ah, wong masih yang baik-baik banyak kok." Berarti pilih yang baik, gitu. Sebetulnya ada itu ... makanya saya minta dibaca Putusan Mahkamah Nomor 42 Tahun 2015.

Dari saya yang penting itu, ya. Jadi coba renungkan Petitem ini. Kalau Anda yang minta supaya yang digasak, yang dihilangkan adalah Pasal 20 tadi ... 240 ini, kan malah jadinya terbuka lebar, ya kan? Coba direnungkan, ya.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, betul itu. Kalau Saudara minta di Petitum kan nanti minta agar ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan? Berarti pasal itu sama dengan tidak ada, kan? Ya, kan? Lah, kalau tidak ada, gimana? Apa bukan lebih gawat? Nah, ini namanya nanti Saudara, "Jaka sembung naik ojek." Nanti itu, kan? Coba pikirkan, ya!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atau kalau Saudara nanti mempunyai penafsiran apa? Misalnya, apa? Gimana merumuskan Saudara pada Mahkamah? Kami tidak akan mengajari soal itu. Itu nanti kami yang membuat permohonan nantinya. Gimana supaya maksud Saudara itu terkena, bagaimana Saudara merumuskan itu dalam Petitum? Tentu diturunkan dari argumentasi yang Saudara sampaikan dalam Posita.

Ya, maaf saya nyambung. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny, kalau ada.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Ketua. Jadi, saya menyambung saja sedikit saja karena sudah banyak sekali yang disampaikan nasihat-nasihatnya. Ya, ini mungkin karena pemula, ya. Jadi pemula memang kemudian konsistensi hampir menjadi pertanyaan juga di halaman pertama ini, jadi ini tiba-tiba ada Netty, tapi di Permohonan enggak ada Netty itu? Ya, kan? Neti tidak ada di Permohonan itu, tapi di dalam Surat Kuasa kemudian dimunculkan Netty, tapi tidak tanda tangan. Nah itu contoh, ya.

Kemudian di sini ini kan ... ini Pemohon asumsinya adalah tiba-tiba penjahat ... mantan penjahat korupsi terpilih kembali. Apa Anda yakin bahwa mereka akan terpilih kembali? Dengan adanya rumusan, ketentuan ini, ya, yang ... yang apa namanya ... yang menyatakan ini adalah bahwa di sini harus menyatakan dirinya men-declare bahwa dia adalah mantan, itu masyarakat itu cerdas lho memilih, coba Anda pikirkan itu! Jadi jangan ... jangan menimbulkan asumsi, yang kadang-kadang asumsi itu menimbulkan masalah nanti. Ya, jadi *mantan terpidana korupsi terpilih kembali*, itu pernyataan Anda. Kemudian ... di halaman 6, ya, tolong dicek itu, ya.

Kemudian berikutnya ini memang agak menarik ini ya karena Petitem Anda ini memang kemudian dengan Positanya tadi tidak jelas, ya, memang kemudian jadi timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan kalau kemudian pasal yang Anda maksudkan itu hilang, bagaimana Anda bisa menilainya bertentangan dengan negara hukum? Ya, kan? Ini kan menyatakan, "Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)." Di situ justru menimbulkan persoalan nanti, kekisruhan dalam negara hukum, ya.

Ditambah lagi kemudian di dalam Petitem ketiga. Petitem ketiga ini, Anda menyatakan bahwa ... ini tidak jelas ini, apakah yang dimaksud ini adalah conditionally constitutional? Kok tiba-tiba muncul *sepanjang frasa*, ini kan enggak ada itu. Apakah maksudnya dimaknai? Maksudnya begitu? Ini makanya ... ini sebetulnya Anda maunya gimana? Apakah mau conditionally constitutional atautkah menyatakan tadi? Lah, kalau conditionally constitutional ini kan Anda menyebutkan sekian kejahatan-kejahatan. Lah, apa kaitannya? Bagaimana Anda menguraikannya? Kemudian ini ada korupsi, narkoba, kejahatan seksual, teroris, dan ada lagi yang lain. Yang Anda maksudkan di sini tiba-tiba muncul, tapi tidak ada uraian dalam Posita Anda, apa korelasinya dari kejahatan-kejahatan itu, dari mantan-mantan napi yang ada di situ dengan kemudian yang Anda ingin ajukan di sini? Ini kan sebetulnya memberikan perlindungan ini di sini, memberikan perlindungan kepada hak publik sepenuhnya ini, tidak memberikan pembatasan, siapapun mantan napinya.

Bagaimana Anda menguraikannya coba dalam Positanya, ya? Jadi, mungkin Anda perlu memang sekali lagi merenungkan, sebetulnya yang Anda mau itu apa, gitu lho? Apakah Anda ingin memaknai ini ... minta dimaknai? Atau dinyatakan tidak ada sama sekali, gitu? Kalau dinyatakan tidak ada sama sekali, bahaya sekali itu, ya.

Jadi, memang ini perlu sekali lagi ini dikaitkan dengan putusan-putusan terdahulu, saya kira, ya.

Jadi ini catatan-catatan banyak sekali, tapi sudah disampaikan oleh Yang Mulia yang lain, saya kira cukup di situ saja, termasuk fontasi, ya, ada fontasi juga, spasinya itu juga diperbaiki. Terima kasih.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah mengerti maksudnya fontasi? Belum? Bukan fondasi, nanti itu landasan rumah nanti, ya. Fontasi itu font huruf anunya itu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan kapan Saudara menggunakan ini. Walaupun tidak menulis skripsi maksudnya di sini, ya, tapi kan itu demi keindahan anu, ya, Permohonan dan orang memudahkan untuk membaca.

Jadi, begini filosofinya kalau Saudara mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi karena sidang terbuka untuk umum, itu artinya Saudara harus membayangkan bahwa orang yang bukan sarjana hukum pun itu paham dengan Permohonan Saudara. Itu filosofinya, ya. Itu maksudnya, makanya kami di ... makanya undang-undang itu memberikan kesempatan kepada ... memberikan kewajiban bahkan kepada Hakim untuk menasihati itu, maksudnya itu. Supaya nanti jelas karena ini adalah sidang terbuka untuk umum.

Nah, itu tolong direnungkan apa yang sudah disampaikan. Sudah dicatat tadi itu?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Sudah, Majelis.

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah. Mudah-mudahan catatannya benar nanti, kalau itu jadi catatan si boy susah juga nanti itu, ya. Sudah dicatat, ya.

Nah, Saudara setelah mendengar nasihat dari Hakim Panel tadi, Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 hari. Bisa juga kalau dalam waktu 14 hari itu setelah Saudara merenung, begitu, "Ya ya, kalau setelah ... misalnya kalau Permohonan ini dikabulkan malah jadi hilang syaratnya itu." Lalu Saudara menimbang-nimbang, "Kalau begitu kami tarik sajalah Permohonan ini." Gitu itu bisa juga. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Saudara setiap saat boleh menarik Permohonan sebelum persidangan terakhir, setiap saat, itu boleh. Apalagi kalau masih dalam ... dalam Pemeriksaan Pendahuluan itu boleh. Tapi kalau Saudara mau melakukan perbaikan, Saudara diberikan waktu 14 hari dan itu berarti ... tolong dicatat, ya, perbaikan harus sudah kami terima pada tanggal 6 November, hari Selasa itu. Selasa, 6 November 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya. Selasa, 26 November 2018, pukul 10.00 WIB. Dengan catatan, apabila hingga tanggal dan jam itu Saudara tidak menyampaikan perbaikan, maka Permohonan ini yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan kami menganggap tidak ada perbaikan, ya.

Jangan sampai terlambat dari itu ... dari waktu itu dan jam itu, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik, Majelis.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah paham, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Sudah, Majelis.

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ada hal lagi yang mau Saudara tanyakan atau yang Saudara kurang pahami? Cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Untuk sementara cukup, Majelis.

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya juga cukup, biar Saudara bisa melakukan perbaikan.

Baik, kalau demikian Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini sudah dianggap cukup dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.